

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan rekomendasi perubahan bentuk dari Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 180/M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, serta persetujuan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Nomor B/276/M.KT.01/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi

Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi

Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah

perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.

2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang selanjutnya disebut Badiklitpensos adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
- (2) Pembinaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
- (3) Poltekesos Bandung dipimpin oleh direktur.

Pasal 3

Poltekesos Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltekesos Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
- h. pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
- i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi kesejahteraan sosial;
- k. pelaksanaan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan; dan
- l. pelaksanaan pelayanan umum.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Susunan organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Senat;
- c. Direktur; dan
- d. Satuan Pengawas Internal.

Bagian Kedua
Dewan Pembina

Pasal 6

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 7

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Keempat

Direktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekesos Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian;
- c. Progam Studi;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 2

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekesos Bandung;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekesos Bandung.

Pasal 12

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Akademik;
 - b. Bidang Umum; dan
 - c. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kerja sama, dan perencanaan.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, pengawasan, dan hubungan masyarakat.

- (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Paragraf 3

Bagian

Pasal 14

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekesos Bandung yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekesos Bandung.
- (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Akademik dan Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum dan Kerja Sama.

Pasal 16

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Bagian Administrasi Akademik dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, kealumnian, perencanaan, dan evaluasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bagian administrasi akademik dan perencanaan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi:

- a. pendidikan;
- b. pengajaran;
- c. kemahasiswaan dan alumni; dan
- d. perencanaan dan evaluasi.

Pasal 19

Bagian Administrasi Akademik dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. Subbagian Registrasi dan Data Mahasiswa;
- b. Subbagian Administrasi Pengajaran;
- c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 20

- (1) Subbagian Registrasi dan Data Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan registrasi, data mahasiswa dan alumni.
- (2) Subbagian Administrasi Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi pengajaran, kuliah lapangan dan pelaksanaan ujian.
- (3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan urusan kealumnian.

- (4) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 21

- (1) Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 24

Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;

- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, ekspedisi, tata laksana, organisasi, analisis jabatan, pengembangan pegawai, dan penyusunan rancangan peraturan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, perbendaharaan dan verifikasi akuntansi.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, kerumahtanggaan, sekretariat pimpinan, dan administrasi barang milik negara.
- (4) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi, pengolahan bahan publikasi, dan hubungan masyarakat, serta administrasi kerja sama.

Paragraf 4

Program Studi

Pasal 26

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

- (3) Pembukaan dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Poltekesos Bandung ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. Ketua Program Studi;
- b. Sekretaris Program Studi;
- c. Laboratorium; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Paragraf 5

Pusat

Pasal 28

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Pasal 29

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian;
- b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 30

Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian;
- g. peningkatan relevansi program penelitian;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi pusat penelitian.

Pasal 32

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pusat pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

- e. pelaksanaan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri;
- f. peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi pusat pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 34

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pusat penjaminan mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penjaminan mutu;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
- e. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi pusat penjaminan mutu.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di Poltekesos Bandung.

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur yang bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh direktur.

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. perpustakaan;
- b. teknologi informasi dan pangkalan data; dan
- c. bahasa.

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis Teknologi informasi dan pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, laboratorium komputer, dan pangkalan data.

Pasal 40

Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium bahasa dan peningkatan kemampuan berbahasa asing.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Internal

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal diatur dalam Statuta Poltekesos Bandung.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltekesos Bandung harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi baik dalam lingkungan Poltekesos Bandung maupun dengan instansi lain di luar Poltekesos Bandung.

Pasal 46

Poltekesos Bandung harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisa beban kerja, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltekesos Bandung.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Poltekesos Bandung, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Poltekesos Bandung sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Poltekesos Bandung bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekesos Bandung, bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktu.

Pasal 53

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 54

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VI
ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 55

Direktur dan Wakil Direktur di lingkungan Poltekesos Bandung merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan dan merupakan jabatan non eselon.

Pasal 56

- (1) Kepala bagian adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 57

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua Program Pendidikan, Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium, Sekretaris Pusat, Sekretaris Program Pendidikan, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 58

Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua Program Pendidikan, Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium, Sekretaris Pusat, Sekretaris Program Pendidikan, dan Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) merupakan pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu serta merupakan jabatan non eselon.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua

Program Pendidikan, Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium, Sekretaris Pusat, Sekretaris Program Pendidikan, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta Poltekesos Bandung.

Pasal 60

- (1) Struktur organisasi Poltekesos Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran rincian tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Poltekesos Bandung ditetapkan dalam Statuta Poltekesos Bandung.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- b. pelaksana tugas Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial yang telah diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Nomor PLT.02/MS/F/11/2018 tanggal 29 November 2018, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- c. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan dokumen yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal terkait pengangkatan pejabat dan pengelola sumber daya manusia, keuangan, aset, dan dokumen yang berlaku harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 63

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Poltekesos Bandung ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 647), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 719

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA
KERJA POLITEKNIK
KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA